

## Sanksi Rehabilitasi Bagi Prajurit TNI yang Menjadi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Militer II - 08 Jakarta)

**Muhamad Nur Ardhy**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jalan Raya Palka KM. 03, Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten  
E-mail: [ardhy.1295@gmail.com](mailto:ardhy.1295@gmail.com)

**Muhyi Mohas**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jalan Raya Palka KM. 03, Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten  
E-mail: [muhyimohas@yahoo.com](mailto:muhyimohas@yahoo.com)

**Reine Rofiana**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jalan Raya Palka KM. 03, Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten  
E-mail: [reine@untirta.ac.id](mailto:reine@untirta.ac.id)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.12678>

### Info Artikel

| **Submitted:** 14 Oktober 2021 | **Revised:** 14 November 2021 | **Accepted:** 22 Desember 2021

How to cite: Muhamad Nur Ardhy, Muhyi Mohas, Reine Rofiana, "Sanksi Rehabilitasi Bagi Prajurit Tni Yang Menjadi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Militer II - 08 Jakarta)", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021), hlm. 69-78.

### ABSTRACT

A TNI soldier is required to have good mentality, discipline, and good morals and ethics. The application of law against TNI soldiers is not only in the form of the application of military criminal law, but also criminal law outside the military criminal law, one of which is the crime of narcotics abuse. The sentencing of TNI soldiers who are convicted of narcotics abusers still refers to Law no. 35 of 2009. Almost all decisions made by military judges, especially those of military judges at the Military Court II - 08, Jakarta, related to narcotics abuse resulted in imprisonment and dismissal from military service without any rehabilitation efforts. This is of course very contrary to the legal objectives of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. The method used in this study uses a normative juridical method with a statutory approach. This study found problems in imposing sanctions on military members who become narcotics abusers, where the Narcotics Law states that there are rehabilitation sanctions in addition to prison sanctions but in practice the sanctions given to military members who become narcotics abusers are only limited to prison sanctions and dismissal from military service without given a rehabilitation sanction. This shows that sanctions against narcotics abuse by members of the TNI in the Military Court II - 08, Jakarta are still in the form of retributive sanctions, namely imprisonment and dismissal from military service, as well as enforcement of rehabilitation law for TNI members who are convicted of drug abuse still not done.

**Keyword:** *Narcotics Abuse, Rehabilitation, Military Criminal Law.*

### **ABSTRAK**

Seorang Prajurit TNI di tuntutan untuk memiliki mental, kedisiplinan, serta moral dan etika yang baik. Penerapan hukum terhadap prajurit TNI tidak hanya berupa penerapan hukum pidana Militer saja namun juga hukum pidana diluar hukum pidana militer, salah satunya adalah pidana terhadap penyalahgunaan narkotika. Penjatuhan hukuman terhadap prajurit TNI yang menjadi terpidana penyalahguna Narkotika tetap mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Hampir semua putusan yang hakim militer, terutama putusan hakim militer di Pengadilan Militer II - 08, Jakarta terkait penyalahgunaan narkotika berakhir dengan pidana penjara serta pemecatan dari dinas militer tanpa adanya upaya rehabilitasi. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan tujuan hukum dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang - undangan. Penelitian ini menemukan permasalahan dalam pemberian sanksi terhadap anggota militer yang menjadi penyalahgunaan narkotika, dimana Undang - Undang Narkotika menyebutkan adanya sanksi rehabilitasi selain sanksi penjara namun dalam pelaksanaannya sanksi yang diberikan terhadap anggota militer yang menjadi penyalahguna narkotika hanya sebatas sanksi penjara dan pemecatan dari dinas militer tanpa diberikan sanksi rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa, sanksi terhadap penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI diwilayah Hukum Pengadilan Militer II - 08, Jakarta masih berupa sanksi yang bersifat retributif yaitu pidana penjara serta pemecatan dari dinas militer, serta penegakan hukum rehabilitasi bagi anggota TNI yang menjadi terpidana penyalahgunaan narkotika masih belum terlaksana.

**Kata Kunci:** *Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi, Hukum Pidana Militer.*

## Pendahuluan

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah organisasi atau lembaga yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang bertugas untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan keamanan serta kedaulatan Negara. Prajurit TNI merupakan bagian dari suatu masyarakat atau bangsa, yang terdiri dari warga negara yang melakukan tugas khusus.<sup>1</sup> Prajurit TNI memiliki jati diri sebagai tentara rakyat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa jati diri TNI adalah tentara rakyat yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga Negara Indonesia.

Melihat dari sudut pandang militer, warga sipil yang menjadi anggota militer tunduk pada dua bidang hukum sekaligus, yaitu hukum militer (*military law*) dan disaat yang sama juga tunduk pada hukum biasa (*ordinary law*).<sup>2</sup> Oleh karena itu, Prajurit TNI tidak hanya tunduk terhadap peraturan kemiliteran, namun sebagai warga negara juga tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia pada umumnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan pada pandangan tersebut, penerapan hukum pidana diluar KUHPM bagi anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana, juga dinyatakan dalam Buku Pertama Pasal 2 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Militer (*Wetboek van Militair Strafrecht*) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 Tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (*Staatsblad 1934, No. 167*) Dengan Keadaan Sekarang, yaitu “*Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.*”

Selain hukum pidana militer, ada satu jenis hukum militer yang lain, yang memiliki ciri hukum pidana tetapi alasan pembentukan atau tujuannya berlainan, disebut sebagai hukum disiplin militer (*military discipline*).<sup>4</sup> Perbedaan hukum pidana militer dengan hukum disiplin militer terletak pada tujuannya yaitu; Hukum Pidana Militer selain bertujuan menegakan ketertiban internal (*internal order*) juga bertujuan mengatur dan menegakan ketertiban umum (*Public order*). Norma yang terkandung dalam hukum pidana militer dapat dikatakan lebih mencakup atau lebih luas daripada hukum disiplin militer.<sup>5</sup>

Ketika melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap negara, TNI tidak lepas dari berbagai permasalahan. Salah satu bentuk permasalahan yang sering dihadapi adalah adanya pelanggaran hukum baik kejahatan maupun pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh prajurit-prajurit TNI, yang tentunya berimplikasi kepada terhambatnya pelaksanaan kewajiban dinas di kesatuannya. Pelanggaran hukum yang saat ini sering terjadi adalah prajurit TNI yang terlibat penyalahgunaan Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika oleh prajurit TNI dapat merusak moral dan disiplin prajurit serta kemauan prajurit untuk melaksanakan tugas, yang mana

---

<sup>1</sup> Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996). Hlm. 1.

<sup>2</sup> Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia: Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum Dan Pembaruan Hukum Nasional* (Bandung: Refika Aditama, 2017). Hlm. 42.

<sup>3</sup> Tumbul Palti D. Hutapea, “Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Praktikanya,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016), <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/28>.

<sup>4</sup> Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia: Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum Dan Pembaruan Hukum Nasional*. Hlm. 43.

<sup>5</sup> Heniarti. Hlm.43-44.

hal tersebut jika dibiarkan akan mengganggu profesionalitas dan menggagalkan pelaksanaan tugas pokok TNI.

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur keseimbangan antara aspek hukum berupa pidana penjara sampai penjatuhan pidana mati dengan aspek kesehatan. Pada aspek kesehatan kebutuhan seorang penyalahgunaan narkoba adalah mendapatkan rehabilitasi.<sup>6</sup> Adanya konsep rehabilitasi merupakan upaya membantu pemulihan dari efek narkotika serta merupakan suatu bentuk perlindungan sosial terhadap penyalahguna narkotika dengan harapan para pecandu tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membagi Rehabilitasi menjadi 2 yaitu Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pada pelaksanaannya rehabilitasi terhadap anggota TNI yang menjadi penyalahgunaan narkotika masih sulit untuk dilaksanakan, bahkan rehabilitasi merupakan sanksi yang relatif baru bagi anggota TNI yang menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri.<sup>7</sup> Mengenai di kesampingkannya vonis rehabilitasi terhadap anggota TNI yang menjadi terpidana penyalahgunaan narkotika, Kapten (Chk) Sator Sapan Bungin, menyatakan "*Dalam praktek selama ini, sebagian Prajurit TNI yang dipecah dari dinas militer karena menyalahgunakan narkotika tidak ditindaklanjuti dengan rehabilitasi medis sehingga mereka kembali ke masyarakat masih dalam kondisi tidak normal, belum pulih dari ketergantungan*

*narkotika. Praktek seperti ini tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan jaman sekarang yang lebih bertujuan agar Terdakwa menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab."*<sup>8</sup>

### Rumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut; *Pertama*, bagaimana sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh TNI ditinjau dari teori Pidanaan?. *Kedua*, Bagaimana penegakan hukum rehabilitasi bagi prajurit TNI yang menjadi terpidana penyalahgunaan narkotika?

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka, sedangkan penelitian hukum Sosiologis atau Empiris dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>10</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

---

<sup>8</sup> Kapten Chk Sator Sapan Bungin, "KEPENTINGAN MILITER DALAM PROSES HUKUM PENYALAHGUNA NARKOTIKA," <http://www.dilmiltama.go.id/home/>, 2019, <https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/KEPENTINGANMILITERDALAMPROS ESHUKUM.pdf>.

<sup>9</sup> Rani Sri Agustina, "THE CREDIT RESTRUCTURING AS A FORM OF PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC," *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021): 231, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17528>.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Perss, 1990).hlm. 15.

---

<sup>6</sup> Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018). Hlm. 1.

<sup>7</sup> Anang Iskandar, "Anggota TNI/Polri Terlibat Narkoba, Apa Sanksinya?," [suarakarya.id](http://suarakarya.id), 2019, <https://m.suarakarya.id/detail/103629/Anggota-TNIPolri-Terlibat-Narkoba-Apa-Sanksinya>.

yaitu pendekatan yang mengkaji dan menganalisis semua undang – undang dan peraturan yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>11</sup> Pendekatan Perundang – undangan ini ditinjau dengan menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **Diskusi dan Pembahasan**

### **1. Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI**

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 menjelaskan, bahwa tugas pertahanan negara merupakan kewajiban dari seluruh komponen kekuatan nasional dengan TNI sebagai komponen utama. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 34 Tahun 2004 ditegaskan bahwa *“tugas pokok TNI menegakan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara”*.

Tugas pokok dan fungsi TNI yang berat dalam mempertahankan kedaulatan negara, telah menempatkan prajurit TNI yang mengemban tugas pokok tersebut pada kualitas tertentu sebagai subyek hukum pidana. Segala penyimpangan yang dilakukan oleh prajurit TNI dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai alat pertahanan negara. Dibalik berat dan tegasnya aturan hukum bagi prajurit TNI yang melanggar aturan, namun dalam penerapannya hukum dan pidana terhadap seorang prajurit TNI harus tetap berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Aturan yang diterapkan dalam mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkotika tetap mengacu kepada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini berdasarkan pada Pasal 2 KUHPM yang menyatakan bahwa tindak pidana diluar KUHPM berlaku bagi prajurit TNI, yang oleh karenanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga berlaku terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Terbitnya Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, merubah paradgima yang ada saat ini tentang penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika yang selalu dianggap sebagai pelaku tindak pidana menjadi korban atas penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh diri sendiri. Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditanamkan semangat upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dengan menggunakan upaya depenalisasi yaitu, suatu upaya dimana para penyalahguna narkotika dan pecandu diberikan upaya berupa rehabilitasi dan pembimbingan guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Upaya depenalisasi terhadap penyalahguna narkotika yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak serta merta menghilangkan pidana yang bersifat retributif berupa hukuman penjara. Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetap mencantumkan adanya proses yang berupa sanksi penjara terhadap penyalahguna narkotika untuk diri sendiri, namun sanksi penjara yang sebutkan dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam penjatuhan vonisnya harus tetap memperhatikan ketentuan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55–59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

---

<sup>11</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017). Hlm. 98.

Semangat depenalisasi yang ditanamkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada penerapannya di dalam ruang lingkup peradilan militer tidak direalisasikan. Fakta yang selama ini terjadi dalam proses peradilan di lingkup peradilan militer terhadap Prajurit yang menjadi penyalahguna narkotika, hanya dijatuhi pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Sanksi di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diterapkan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih berupa sanksi yang bersifat retributif tanpa memperhatikan sanksi tindakan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hukuman dapat menjadi lebih berat apabila dalam proses persidangan terbukti sebagai pengguna narkotika yang cukup sering (kecanduan), sehingga dianggap sudah tidak layak lagi untuk berada dalam dinas kemiliteran.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga menjelaskan bahwa sanksi pidana berupa penjara juga dapat diberikan kepada Penyalahguna narkotika dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 55-59 Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini tercantum dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:

- (1) *Setiap Penyalah Guna:*
  - a. *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
  - b. *Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*
  - c. *Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan*

*pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*

- (2) *Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.*
- (3) *Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

Pelaksanaanya pada proses penegakan hukum di lingkup peradilan militer sistem pemidanaan *double track system* yang telah dirancang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penerapan sanksi terhadap anggota TNI yang menjadi penyalahguna Narkotika dianggap sebagai pelaku kejahatan serta dianggap sudah “rusak” akibat penyalahgunaan narkotika sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas kemiliteran dan sudah tidak sesuai dengan kepentingan militer, sehingga dalam penjatuhan pidananya hanya sanksi bersifat retributif yaitu berupa pidana penjara serta pemecatan dari dinas militer.

Tidak adanya sanksi tindakan berupa proses rehabilitasi terhadap Prajurit TNI menjadikan tujuan dari rehabilitasi serta manfaat dari rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika tidak tercapai, yang tentunya hal ini menimbulkan dampak yaitu, tidak diketahuinya apakah selepas hukuman penjara yang dilalui Prajurit TNI tersebut benar-benar telah terbebas dari kecanduan narkotika. Selain itu dengan dipecatnya setiap anggota TNI yang

menjadi penyalahguna Narkotika, maka timbul kekhawatiran ketika pecatan anggota TNI tersebut kembali kepada masyarakat dalam kondisi yang belum terbebas dari kecanduan Narkotika, justru akan kembali menjadi pecandu Narkotika bahkan bisa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika

## **2. Penegakan Hukum Rehabilitasi Bagi Prajurit TNI yang Menjadi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika.**

Peradilan Militer sebagai salah satu badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi hukum dengan subyek hukum dari kalangan militer, yang bukan saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana bagi personil Militer, tetapi perkara lain yang ditentukan oleh undang-undang berkaitan dengan militer.<sup>12</sup>

Melihat hakikat dari pemidanaan dalam hukum pidana militer yang dilakukan oleh hakim militer terhadap prajurit TNI yang menjadi penyalahguna Narkotika, pada dasarnya harus dilakukan dengan menerapkan sanksi rehabilitasi dan/atau dapat memadukan antara sanksi pidana dengan tetap memperhatikan sanksi rehabilitasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan tujuan pemidanaan tersebut dapat menghentikan pelaku dalam penyalahgunaan Narkotika, menghindarkan kesatuan dari penyalahgunaan Narkotika sehingga akan dapat melaksanakan tugas pokoknya.<sup>13</sup>

Hampir semua putusan Hakim militer yang mengadili anggota

Militer/Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana pokok berupa sanksi kurungan badan (penjara) dan pidana tambahan berupa sanksi pemecatan dari dinas Militer. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Hakim Militer pada Pengadilan Militer II – 08 Jakarta yang telah bersifat inkrah, yaitu :

- a. Terdakwa a.n Mochammad Hidayat, Serma Sba, dengan Perkara No. 201 – K/PM.II-08/AL/VIII/2019 tertanggal 06 November 2019, yang amar putusannya menyebutkan:
  - 1) Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - 2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Terdakwa a.n Sulistiyono, Peltu, dengan Perkara No. 131 – K/PM.II – 08/AU/VIII/2018 tertanggal 16 November 2018, yang amar putusannya menyebutkan:
  - 1) Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - 2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer.

<sup>12</sup> Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia: Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum Dan Pembaruan Hukum Nasional*. Hlm. 131.

<sup>13</sup> Burhan Dahlan, “Penjatuhan Pidana Dan/Atau Rehabilitasi Beserta Dampak Yang Ditimbulkannya Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Prajurit TNI” (Universitas Jaya Baya, 2016). Hlm. 347.

Melihat dari beberapa putusan Hakim Militer pada Pengadilan Militer II - 08 Jakarta sebagaimana yang telah di sebutkan sebelumnya, seluruh terdakwa merupakan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang mana hal tersebut diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan “(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103; (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Hakim militer dalam menjatuhkan putusan terhadap Prajurit TNI yang melakukan penyalahgunaan Narkotika yang dituntut oleh Orditur Militer dengan menggunakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetap harus memperhatikan penjatuhan hukuman berupa sanksi rehabilitasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (3), namun dalam praktiknya Hakim militer hanya menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana yang dituntutkan oleh Orditur Militer tanpa mempertimbangan untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tidak adanya penjatuhan pidana berupa sanksi rehabilitasi bagi Prajurit TNI yang menjadi terpidana penyalahguna Narkotika sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memang bukan merupakan suatu perbuatan mengingkari Undang-Undang Narkotika yang dilakukan oleh

Hakim Militer, namun hal ini lebih karena disebabkan oleh adanya beberapa faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum berupa penjatuhan sanksi rehabilitasi pada Prajurit TNI.

Faktor-faktor yang membuat kesulitan dalam penegakan hukum berupa penjatuhan sanksi rehabilitasi pada Prajurit TNI, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Tidak adanya assessment dari pihak BNN terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak Pidana penyalahgunaan narkotika, yang mana seharusnya semenjak dalam proses penyidikan sudah terdapat hasil assessment sebagai dasar mengetahui kondisi tingkat kecanduan dari si penyalahguna narkotika.
- b. Selain itu tidak adanya aturan di internal TNI yang mengatur adanya sanksi rehabilitasi.
- c. TNI belum memiliki lembaga khusus untuk melakukan rehabilitasi dan tidak ada MoU atau perjanjian antara TNI dengan pihak atau lembaga yang berwenang untuk rehabilitasi sehingga Orditur Militer kesulitan dalam melakukan eksekusi terhadap putusan rehabilitasi.

Di samping itu, ada aspek lain yang harus dipertimbangkan oleh hakim militer dalam menjatuhkan putusan terhadap Prajurit TNI yang menjadi penyalahguna Narkotika, yaitu kepentingan militer itu sendiri. Seseorang yang telah menggunakan narkotika dari segi medis akan ada susunan saraf yang rusak yang akan mempengaruhi kondisi fisik maupun psikis si pengguna, begitupun halnya yang akan terjadi dengan anggota TNI yang menyalahgunakan Narkotika. Seorang Prajurit TNI yang sudah rusak

---

<sup>14</sup> “Wawancara Dengan Bapak Letkol Chk. Muhamad Rizal, SH., MH., Hakim Militer Pada Pengadilan Militer II - 08, Jakarta,” n.d.

fisik maupun psikisnya akibat obat-obatan (narkotika) dianggap sudah tidak layak berada di TNI sehingga atas dasar itulah aturan-aturan di internal TNI menegaskan setiap prajurit yang tersangkut masalah Narkotika dipecat dari dinas militer. Salah satunya diatur dalam Surat Telegram Panglima TNI No. ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang sering menjadi rujukan Orditur Militer untuk menuntut Prajurit TNI yang terlibat penyalahgunaan narkotika.<sup>15</sup>

Seorang Hakim Militer dalam memutus perkara harus berdasarkan Undang-Undang, begitupun memutus perkara prajurit TNI yang menjadi penyalahguna Narkotika tetap harus berdasarkan Undang-Undang Narkotika, namun dalam penjatuhan rehabilitasi assessment tetap dibutuhkan sebagai petunjuk bagi Hakim Militer menjatuhkan sanksi rehabilitasi.<sup>16</sup> Umumnya bagi seorang Prajurit TNI yang menjadi penyalahguna Narkotika, rehabilitasi dilakukan secara mandiri yaitu ketika selesai menjalani hukuman penjara namun statusnya bukan sebagai anggota/prajurit TNI melainkan sebagai warga sipil biasa.<sup>17</sup>

## **Penutup**

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi terhadap penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI berupa sanksi yang bersifat retributif yaitu pidana penjara serta pemecatan dari dinas militer. Seorang militer/Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika diadili dengan tetap mengacu kepada Undang -

Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada penerapannya anggota TNI yang menjadi penyalahguna Narkotika dianggap sebagai pelaku kejahatan serta dianggap sudah "rusak" akibat penyalahgunaan narkotika sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas kemiliteran dan sudah tidak sesuai dengan kepentingan militer, sehingga dalam penjatuhan pidananya hanya dijatuhkan sanksi pidana penjara serta pemecatan dari dinas militer tanpa diberikan sanksi Rehabilitasi.

Penegakan hukum rehabilitasi bagi anggota TNI yang menjadi terpidana penyalahgunaan narkotika diwilayah Hukum Pengadilan Militer II - 08, Jakarta masih belum terlaksana. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor - faktor yang menyebabkan sulit terealisasinya sanksi rehabilitasi bagi Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, yaitu:

1. Tidak adanya assessment atas terdakwa dari Pihak BNN sehingga menyulitkan Hakim Militer dalam memutuskan layak atau tidaknya terdakwa menerima sanksi rehabilitasi;
2. Tidak adanya perjanjian antara Institusi TNI dengan lembaga-lembaga rehabilitasi, sehingga menyulitkan Orditur Militer dalam melaksanakan eksekusi putusan rehabilitasi;
3. Institusi TNI tidak memiliki lembaga khusus yang berwenang menangani permasalahan Rehabilitasi penyalahguna Narkotika.
4. Adanya aturan-aturan di Internal TNI yang menegaskan bahwa Prajurit TNI yang menjadi Penyalahguna Narkotika dilakukan pemecatan dari dinas militer.

## **Daftar Pustaka**

Agustina, Rani Sri. "THE CREDIT RESTRUCTURING AS A FORM

<sup>15</sup> "Wawancara Dengan Bapak Letkol Chk. Muhamad Rizal, SH., MH., Hakim Militer Pada Pengadilan Militer II - 08, Jakarta."

<sup>16</sup> "Wawancara Dengan Bapak Letkol Chk. Muhamad Rizal, SH., MH., Hakim Militer Pada Pengadilan Militer II - 08, Jakarta."

<sup>17</sup> "Wawancara Dengan Bapak Letkol Chk. Muhamad Rizal, SH., MH., Hakim Militer Pada Pengadilan Militer II - 08, Jakarta."

- OF PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC." *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021): 231. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17528>.
- Bungin, Kapten Chk Sator Sapan. "KEPENTINGAN MILITER DALAM PROSES HUKUM PENYALAHGUNA NARKOTIKA." <http://www.dilmiltama.go.id/home/>, 2019. <https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/KEPENTINGANMILITERDALAMPROSESHUKUM.pdf>.
- Dahlan, Burhan. "Penjatuhan Pidana Dan/Atau Rehabilitasi Beserta Dampak Yang Ditimbulkannya Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Prajurit TNI." Universitas Jaya Baya, 2016.
- Heniarti, Dini Dewi. *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia: Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum Dan Pembaruan Hukum Nasional*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Hutapea, Tumbul Palti D. "Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Praktiknya." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016). <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumpereadilan/article/view/28>.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Iskandar, Anang. "Anggota TNI/Polri Terlibat Narkoba, Apa Sanksinya?" <https://m.suarakarya.id/detail/103629/Anggota-TNIPolri-Terlibat-Narkoba-Apa-Sanksinya>.
- Lysa Angrayni dan Yusliati. *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Sjarif, Amiroeddin. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Perss, 1990.
- "Wawancara Dengan Bapak Letkol Chk. Muhamad Rizal, SH., MH., Hakim Militer Pada Pengadilan Militer II - 08, Jakarta," n.d.